



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS IA
DENGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN WONOSOBO**

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KELAS IA**

NOMOR : W11-A8/3078/HM.01.1/XI/2022
460/1074/DINSOSPMD/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Drs. Subroto, M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km. 03 Wonosobo, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonosobo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. Harti, M.M.** : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, berkedudukan di Jalan Sabuk Alu Nomor 35 Wonosobo, berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 821.2/0064/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO
1	b.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **PERJANJIAN** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemegang kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Tentang Peningkatan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA (selanjutnya disebut sebagai **PERJANJIAN** dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam **PERJANJIAN** ini yang dimaksud dengan :

1. Pendampingan adalah pendampingan psikososial dan/atau bimbingan konseling bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum selama proses penyelesaian perkara;
2. Pendamping adalah Pekerja Sosial yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi untuk memberikan layanan pendampingan;
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO
¶	↳

4. Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dihadapan hukum baik itu para pihak maupun saksi dalam perkara perdata;
5. Pelayanan adalah keseluruhan proses layanan pengadilan dimulai dari layanan meja PTSP, persidangan sampai dengan putusan;
6. Penilaian Personal adalah untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan pelayanan yang tepat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
PASAL 2

1. Maksud **PERJANJIAN** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerjasama tentang Peningkatan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA;
2. Tujuan **PERJANJIAN** ini adalah sebagai upaya meningkatkan Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.

PASAL 3

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini berdasarkan prinsip - prinsip sebagai berikut :

1. Penghormatan terhadap martabat;
2. Otonomi individu;
3. Tanpa diskriminasi;
4. Partisipasi penuh;
5. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. Kesamaan kesempatan;
7. Kesetaraan;
8. Aksesibilitas;
9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. Inklusif; dan
11. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 4

Ruang Lingkup **PERJANJIAN** ini meliputi :

1. Layanan Pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA yang meliputi :
 - a. Pendampingan pengajuan gugatan atau permohonan;
 - b. Pendampingan persidangan dan mediasi;
 - c. Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusiAtas putusan/ penetapan pengadilan.
2. Penyelenggaraan pelatihan *service excelence* bagi petugas layanan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 5

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA. Adapun pelaksanaan yang dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan menghubungi **PIHAK KEDUA** apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan Pelayanan Pendampingan, selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan memberikan Pelayanan Pendampingan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA** tentang bahasa isyarat, hak penyandang disabilitas, tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan *service excelence*.

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO
A	b.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 6

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA melalui pengadaan sarana dan prasarana dalam layanan pendaftaran gugatan atau permohonan;
2. Melaksanakan Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA melalui pengadaan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi;
3. Melaksanakan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA melalui pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sita dan eksekusi;
4. Memberikan kesempatan Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Memberikan ruang yang cukup bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan aktifitas pendampingan saat pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
6. Menghubungi **PIHAK KEDUA** apabila memerlukan Pendampingan saat Pelayanan;
7. Mencatatkan penerima layanan disabilitas pada buku register setelah selesai menerima pelayanan;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Memberikan dukungan Pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam pelaksanaan pendaftaran perkara gugatan/permohonan;

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO
1	b.

2. Memberikan dukungan Pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam pelaksanaan sidang dan mediasi;
3. Memberikan dukungan Pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam pelaksanaan sita dan eksekusi;
4. Menyediakan tenaga ahli sebagai narasumber kegiatan pelatihan *service excelence*;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Layanan terhadap Kalangan disabilitas di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.

PIHAK PERTAMA berhak untuk :

1. Menerima Pendampingan Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam pelaksanaan pendaftaran perkara gugatan/permohonan;
2. Menerima Pendampingan Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam pelaksanaan sidang dan mediasi;
3. Menerima Pendampingan Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam pelaksanaan sita dan eksekusi.

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Memberikan Pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum saat Pelayanan di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA;
2. Memperoleh data dan informasi tentang Pelayanan terhadap disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PASAL 7

1. **PIHAK PERTAMA** akan menghubungi **PIHAK KEDUA** apabila terdapat penyandang disabilitas yang memerlukan Pendampingan Pelayanan;

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO

2. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan Pendamping untuk memberikan Pendampingan Pelayanan;
3. Pendamping melakukan Pendampingan pada setiap layanan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1).

PASAL 8

Standar operasional prosedur pelaksanaan yang diberikan oleh Pendamping adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan awal sebagai kontak pertama antara Pendamping dengan penyandang disabilitas untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pendamping dan/atau **PIHAK KEDUA**;
2. Asesmen sebagai kegiatan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber;
3. Perencanaan intervensi sebagai kegiatan penetapan rencana intervensi.
4. Intervensi sebagai pelaksanaan rencana intervensi;
5. Evaluasi sebagai penilaian kesesuaian proses dan ketercapaian tujuan intervensi;
6. Terminasi sebagai kegiatan pengakhiran intervensi kepada Penyandang Disabilitas.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

PASAL 9

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh Pendamping adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan apa latar belakang pihak yang berperkara;
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pihak yang berperkara.

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO
A	b

PASAL 10

Indikator Kinerja Pendamping diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum terhadap Pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 11

1. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX

KOMITMEN ANTI SUAP

PASAL 12

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sanggup untuk tidak saling memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

BAB X

PENUTUP

PASAL 13

1. Bilamana perlu **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PERJANJIAN** ini akan ditindaklanjuti dengan pedoman pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO
	

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau kesalahpahaman dalam perlaksanaan **PERJANJIAN** ini Akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat dari **PARA PIHAK**.

PASAL 15
JANGKA WAKTU

1. **PERJANJIAN** ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku untuk waktu 1 tahun;
2. Pemutusan **PERJANJIAN** dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
3. **PERJANJIAN** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 16
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan **PERJANJIAN** ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 17
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO
1	2

a. **PIHAK KESATU**

Instansi : Sekretaris Pengadilan Agama Wonosobo
Alamat Kantor : Jalan Mayjend. Bambang Sugeng Km. 03
Wonosobo.
Nomor Telepon : (0286) 332 5236
Email : pa.wonosobo@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Instansi : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor : Jalan Sabuk Alu No.35, Wonosobo Timur,
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.
Nomor Telepon : (0286) 323172
Email : dinsospmd@wonosobokab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data informasi korespondensi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis **PARA PIHAK** dalam **PERJANJIAN** ini paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat dimaksud.
- (3) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos;
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO
q	b.

Demikian **PERJANJIAN** ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada **PERJANJIAN** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PARAF	
DINSOS	PA WONOSOBO